

Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang

Rinda Wati ^{1*}, Cepi Saepuloh ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia.

Email: rinda10221067@digitechuniversity.ac.id ^{1*}, cepisaepuloh@digitechuniversity.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 20 Februari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Wati, R., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1170–1180. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4010>.

Abstrak

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penghapusan denda dan keringanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 27,7% menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu menjelaskan 27,7% variasi kepatuhan wajib pajak, sementara 72,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya potensi moral hazard, di mana wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan di masa mendatang.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Program Pemutihan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Moral Hazard.

Abstract

The vehicle tax amnesty program is a policy implemented by local governments to improve vehicle taxpayer compliance by eliminating penalties and providing tax relief. This study aims to analyze the effect of the vehicle tax amnesty program on vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Office of Bandung Regency II Soreang. This research employs a quantitative method with an associative approach. Data was obtained through questionnaires distributed to 100 registered vehicle taxpayers at the SAMSAT Office of Bandung Regency II Soreang. Data analysis was conducted using simple linear regression to examine the relationship between the vehicle tax amnesty program as an independent variable and taxpayer compliance as a dependent variable. The results show that the vehicle tax amnesty program has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The coefficient of determination (R^2) value of 27.7% indicates that the tax amnesty program explains 27.7% of the variance in taxpayer compliance, while the remaining 72.3% is influenced by other factors. However, the study also found the potential for moral hazard, where taxpayers tend to delay tax payments in anticipation of future amnesty programs.

Keyword: Vehicle Tax; Tax Amnesty Program; Taxpayer Compliance; Moral Hazard.

1. Pendahuluan

Menurut (Dzulfitriah & Saepulloh, 2022), dalam penerapannya, pajak terbagi menjadi pajak negara dan pajak daerah, di mana pajak daerah lebih berfokus pada pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial, terutama mengingat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan (Rancaekek & Feriyanto, 2009). Kendaraan bermotor telah menjadi sarana transportasi yang populer dan diminati karena keterjangkauannya, sehingga mendukung mobilitas ekonomi masyarakat (Acuviarta & Permana, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tanggal 20 Februari 2024, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia sebanyak 157 juta unit, di mana Jawa Barat menempati posisi keempat dengan jumlah 18 juta kendaraan bermotor (Bapenda Jabar, 2024). Jika masyarakat atau wajib pajak patuh dan konsisten dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, maka potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor akan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor (Widya Sasana *et al.*, 2021). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pemilik kendaraan bermotor, masih menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Bapenda Jawa Barat, sekitar 30% kendaraan bermotor di wilayah tersebut tercatat sebagai kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang atau menunggak pajak (Bapenda Jabar, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.324-Bapenda/2022, yaitu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan keringanan berupa pembebasan denda administrasi, sehingga diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakan mereka. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat (2022), program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan selama Juli hingga Agustus 2022 berhasil dimanfaatkan oleh 2,276 juta wajib pajak. Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, menyampaikan bahwa selama dua bulan pelaksanaan, program ini meningkatkan penerimaan pajak harian dari rata-rata Rp 28,32 miliar menjadi Rp 40,41 miliar, atau naik sebesar 42,67 persen. Namun, efektivitas program ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih perlu dievaluasi secara empiris, khususnya di wilayah SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. Di balik keberhasilan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak dan partisipasi masyarakat, terdapat potensi risiko yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah munculnya perilaku *moral hazard*.

Moral hazard dapat terjadi ketika masyarakat menganggap bahwa program pemutihan akan selalu diadakan secara berkala, sehingga mereka cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan dapat memanfaatkan program serupa di masa mendatang. Perilaku ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang dan mengurangi efektivitas program pemutihan tersebut. Penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah. Misalnya, (Susilawati & Khalida, 2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bandung III Soekarno Hatta*", menyimpulkan bahwa program penghapusan pajak kendaraan bermotor memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota III Soekarno Hatta Kota Bandung. Sebaliknya, (Saputra *et al.*, 2022) dalam penelitian berjudul "*Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*", menyimpulkan bahwa pemutihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya pemutihan pajak yang diberikan, sehingga kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan semakin tinggi.

RESEARCH ARTICLE

Pemutihan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa diberikan keringanan atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga mereka cenderung mengulangi pelanggaran serupa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci terkait efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap perilaku wajib pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dan keputusan gubernur, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022. Program ini dirancang untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang menunggak dengan tujuan mendorong pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian Ulya (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Nabilah (2021) menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, seperti potongan biaya atau penghapusan denda, memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak yang merasa mendapatkan manfaat dari program ini cenderung lebih termotivasi untuk melunasi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, menurut Mardiasmo (2018), adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan perpajakan tanpa perlu adanya tindakan penegakan hukum yang berlebihan. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, seperti yang dikutip oleh Kurniawan dan Choirunisa (2022), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk semua jenis pajak. Devano dan Rahayu (2016) menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan tindakan wajib pajak yang secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rahayu (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kesadaran, pengetahuan, dan sistem perpajakan yang mendukung. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini diartikan sebagai sikap dan tindakan wajib pajak yang secara sadar dan konsisten memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku tanpa perlu tindakan penegakan hukum yang berlebihan.

Kurniawan *et al.* (2022) membedakan kepatuhan wajib pajak menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini berfokus pada pemenuhan prosedur administrasi perpajakan, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban substansial wajib pajak terkait besaran pajak yang harus dibayar sesuai dengan tarif dan aturan yang berlaku. Beberapa teori mendukung pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak. *Compliance Theory* menjelaskan bahwa dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan tanggung jawab moral dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya fungsi serta manfaat pajak, akan tercipta penerimaan terhadap sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sari *et al.*, 2022). *Incentive Theory* menyatakan bahwa pemberian insentif, seperti diskon atau penghapusan denda, dapat mendorong perubahan perilaku wajib pajak (Karimah & Faisol, 2023). Namun, *Moral Hazard Theory* mengingatkan adanya risiko bahwa wajib pajak akan menunda pembayaran pajak dengan harapan program serupa akan diadakan di masa mendatang. Seiring waktu, *moral hazard* dapat meningkatkan ketidakpatuhan dan menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah (Shevlin *et al.*, 2017). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: H_0 : Program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. H_1 : Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019). Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal komparatif. Menurut Creswell (2020), desain kausal bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel dengan menggunakan analisis statistik. Desain ini dipilih untuk mengetahui apakah program pemutihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat pada tahun 2023, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah tersebut mencapai 605.155 kendaraan bermotor (Sumber: PPID Bapenda Jabar). Sampel penelitian diambil sebanyak 100 responden, yang dihitung menggunakan rumus Slovin (1960) untuk memastikan representasi yang memadai dari populasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, uji koefisien korelasi, uji determinasi, dan uji t. Semua data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 30 untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan valid.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2022:66), seperti yang dikutip dari Arfiyanti & Akbar (2024), uji validitas adalah pengujian untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner valid atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai r hitung sebagai dasar perbandingan dengan r tabel pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Kuesioner dianggap valid jika nilai $\alpha < 0,05$.

$$df = 100 - 2 = 98$$

Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka berdasarkan tabel r , diperoleh r tabel = 0,196. Hasil perhitungan validitas instrumen penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	X.1	0,453	0,196	Valid
	X.2	0,62	0,196	Valid
	X.3	0,528	0,196	Valid
	X.4	0,578	0,196	Valid
	X.5	0,528	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Y.6	0,409	0,196	Valid
	Y.7	0,463	0,196	Valid
	Y.8	0,608	0,196	Valid
	Y.9	0,653	0,196	Valid
	Y.10	0,488	0,196	Valid
	Y.11	0,621	0,196	Valid
	Y.12	0,633	0,196	Valid
	Y.13	0,706	0,196	Valid
	Y.14	0,536	0,196	Valid
	Y.15	0,402	0,196	Valid
	Y.16	0,278	0,196	Valid
	Y.17	0,509	0,196	Valid
	Y.18	0,303	0,196	Valid
	Y.19	0,261	0,196	Valid
	Y.20	0,223	0,196	Valid

RESEARCH ARTICLE

Dari hasil uji validitas di atas, terlihat bahwa semua item memiliki r hitung $> r$ tabel (0,196). Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut (hair dkk, 2019) yang dikutip dari (Arfiyanti & Akbar, 2024) uji reliabilitas akan menguji terkait pertanyaan atau pernyataan dari kuisiener sudah reliabel atau tidak. Pengujian dilakukan melalui Cronbach Alpha $> 0,60$ sehingga nilai reliabel harus lebih besar dari nilai Cronbach Alpha. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen	Cronbach's Alpha	N Of Items	Keterangan
Program Pemutihan	0,732	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,74	15	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, instrumen kuisiener yang digunakan untuk menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel karena nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel lebih dari 0,60, sehingga instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

3.1.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Ghozali (2022), data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikansi (p) $> 0,05$. Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.65581815
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.042
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.113
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.114
	99% Confidence Interval	Lower Bound .106
		Upper Bound .122

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,113 dan Monte Carlo Sig. sebesar 0,114 yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut (Anita, 2020) Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi, dimana dapat dikatakan tidak adanya masalah multikolinearitas yang relevan jika nilai *Tolerance* diatas 0,1 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dibawah dari 10. Berdasarkan hasil analisis regresi, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil uji Multikolinearitas

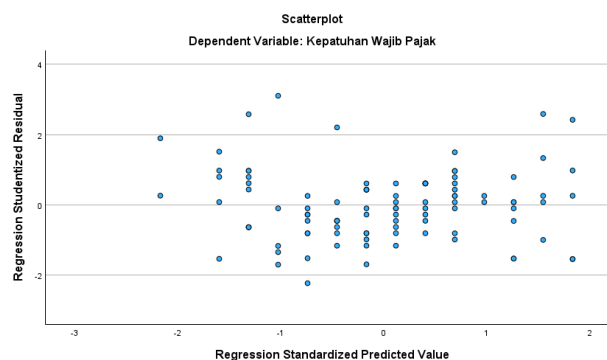
Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Program Pemutihan	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Tolerance* sebesar 1 yang berarti jauh di atas 0,1, dan nilai *VIF* sebesar 1 yang jauh di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan linear yang tinggi satu sama lain, sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3) Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variance dari residual antara observasi dalam model regresi digunakan uji heteroskedastisitas. Grafik scatterplot dapat digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas muncul ketika data pada graifk terdistribusi secara teratur dan menunjukkan pola tertentu. Sebaliknya, heteroskedastisitas tidak terjadi apabila data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola tertentu (Amalia *et al.*, 2024). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara *Regression Standardize Predicted Value* dan *Regression Studentized Residual*. Hasil scatterplot ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan scatterplot di atas, dapat diamati bahwa titik-titik data tersebar secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu y, dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut atau meluas di sepanjang sumbu horizontal. Hal ini mengindikasikan bahwa varians residual tersebar secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini, yang berarti model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa adanya bias pada error varians.

RESEARCH ARTICLE

3.1.4 Uji Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2019) regresi sederhana adalah model probabilitas yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Uji regresi linier sederhana digunakan dalam penelitian ini karena hanya terdapat satu variabel independen (Program Pemutihan) dan satu variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.530	3.086	11.836	<,001
	Program Pemutihan	1.001	.163	.526	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sehingga persamaan regresi liniernya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 36,350 + 1,001 X + e$$

Hasil regresi linier ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai konstanta 36,530 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai konstan (0), atau tidak mengalami perubahan. Sementara itu, koefisien regresi 1,001 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Program Pemutihan sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,001. Nilai signifikansi (Sig. < 0,001) yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Program Pemutihan dan Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti semakin efektif Program Pemutihan, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

3.1.5 Uji Koefisien Korelasi

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa koefisien korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang berskala interval atau rasio.

Nilai Korelasi (r):

$r = 1$ → Hubungan positif sempurna.

$r = -1$ → Hubungan negatif sempurna.

$r = 0$ → Tidak ada hubungan linear antara variabel.

Interpretasi Nilai Korelasi (r):

0,00 – 0,20: Hubungan sangat lemah.

0,21 – 0,40: Hubungan lemah.

0,41 – 0,60: Hubungan cukup kuat.

0,61 – 0,80: Hubungan kuat.

0,81 – 1,00: Hubungan sangat kuat.

Dalam penelitian ini, koefisien korelasi yang digunakan adalah *Pearson Product Moment*, yang mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen (Program Pemutihan) dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.277	.270	5.68460

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,526. Dengan nilai $R = 0,526$, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Program Pemutihan dan Kepatuhan Wajib Pajak berada dalam kategori cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Program Pemutihan memiliki peran yang cukup berarti dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi.

3.1.6 Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Arfiyanti & Akbar, 2024) Koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk mengevaluasi variabel independen dengan variabel dependen terkait seberapa pengaruhnya antara keduanya, sehingga dalam penelitian dapat menggambarkan variabel yang akan diteliti. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1:

$R^2 = 0 \rightarrow$ Variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

$R^2 = 1 \rightarrow$ Variabel independen sepenuhnya menjelaskan variabel dependen (informasi yang disajikan lebih akurat).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen (Program Pemutihan) mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai koefisien determinasi seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 ^a	.277	.270	5.68460

a. Predictors: (Constant), Program Pemutihan

Dari tabel di atas, diperoleh nilai $R^2 = 0.277$, yang berarti bahwa 27.7% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Program Pemutihan, sedangkan 72.3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dengan demikian, meskipun Program Pemutihan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, masih terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang juga berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan tersebut.

3.1.7 Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2022:148) yang dikutip dari (Arfiyanti & Akbar, 2024) Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Sig. (Signifikansi) dengan taraf signifikansi 0,05 (5%). Jika $\text{Sig.} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan, jika $\text{Sig.} > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.530	3.086		11.836	<,001
	Program Pemutihan	1.001	.163	.526	6.129	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel di atas, diperoleh nilai $t = 6,129$ dengan $\text{Sig.} < 0,001$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa Program Pemutihan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, meskipun tingkat determinasi yang diperoleh menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi linier sederhana mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif pelaksanaan program pemutihan pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Ulya (2022), yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Namun, sesuai dengan teori moral hazard yang dijelaskan oleh Torgler dan Schneider (2019), terdapat potensi munculnya perilaku negatif, di mana wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajak dengan harapan adanya program pemutihan pajak di masa mendatang. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan program pemutihan pajak agar tidak menciptakan moral hazard di kalangan wajib pajak. Menurut penelitian Saputra *et al.* (2022), program pemutihan pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam jangka pendek, program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak, tetapi dalam jangka panjang, ekspektasi terhadap program serupa justru dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan Kantor SAMSAT Kabupaten Bandung II Soreang perlu mempertimbangkan strategi alternatif, seperti program sosialisasi dan edukasi pajak yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang sengaja menunda pembayaran pajak juga dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis berdasarkan uji t menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu nilai $t = 6,129$ dengan $\text{Sig.} < 0,001$. Dengan demikian, hipotesis penelitian menyatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa Program Pemutihan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, dapat disimpulkan bahwa Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum dipersepsikan dengan baik oleh wajib pajak, dengan rata-rata skor 371,6 dan 367, yang masuk dalam kategori baik. Namun, jika ditinjau lebih lanjut pada masing-masing item pernyataan, terdapat hasil yang menunjukkan nilai lebih

RESEARCH ARTICLE

rendah, yaitu 60% pada variabel Program Pemutihan terkait dengan pernyataan "Program pemutihan pajak membantu saya menyelesaikan tunggakan pajak," serta 48% pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan pernyataan "Program pemutihan membuat saya lebih cenderung menunda pembayaran pajak". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pemutihan dianggap memberikan manfaat dalam menyelesaikan tunggakan pajak, sebagian wajib pajak masih merasa bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan dorongan yang kuat untuk penyelesaian tunggakan pajak mereka. Selain itu, adanya kecenderungan menunda pembayaran pajak setelah program pemutihan berakhir mencerminkan adanya potensi moral hazard, di mana wajib pajak lebih memilih menunggu kebijakan serupa di masa mendatang daripada membayar pajak tepat waktu.

5. Referensi

- Acuviarta, A., & Permana, A. M. P. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor di Kota-Kota Besar Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(3), 171-180. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i3.41>.
- Amalia, S. W., Rijal, A., & Hamzah, H. (2024). Pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan pajak perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 492-510. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.451>.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>.
- Anita, D., & Maulani, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (3), 113-125.
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1574-1590.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. (2014). Desain penelitian: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. *Publikasi Sage*.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (4), 32-39. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.354>.
- Feriyanto, O., & Sunandar, A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Samsat Rancaekek. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (2), 287-292.
- Karimah, S., & Faisol, M. (2023). Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan?. *InFestasi*, 19(1), 61-73. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801>.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.

RESEARCH ARTICLE

- Kurniawan, A., & Choirunisa, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas. *Prosiding Frima (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (3), 174-188. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.289>.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR–Study Account. Research*, 17(1), 1-12. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i1.31>.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sari, N. G. A. D. P. (2021). *Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2.10654>.
- Ulya, H. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Uma, S., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Edited by Dedy A. Halim. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.